

ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, *NON PERFORMING FINANCING*, CAPITAL ADEQUACY RATIO, MODAL SENDIRI DAN MARJIN KEUNTUNGAN TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH

RATU VIEN SYLVIA AZIZA

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

E-mail: ratuvien14@gmail.com

ADE SOFYAN MULAID

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

E-mail: adesofyanmulazid@uinjkt.ac.id

Abstract

The theme of the article is "economy based on the principles of Islam". This study aims to determine the effect review Third Party Fund (DPK), Non Performing Financing (NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), Equity and Operating Profit Margin simultaneous or partial Against AT Murabahah Islamic Banks in Indonesia Period 2011-2015, There are nine samples hearts Research singer Yang meet Namely Research Criteria Bank BCA Syariah, BJB Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bukopin Syariah, Bank Muamalat, Panin Syariah, Islamic Victoria. The analysis tool used panel data regression analysis. Model Chosen Was Random Effect Model The tested with F test and t test, with 5% significance. Based on the findings of the test F known that DPK, NPF, CAR, Equity and Operating Profit Margin Financing Murabahah simultaneously affect Against AT Islamic Banks. Based on t test known that Equity and Profit Margin effect against Murabahah, DPK, CAR and influential Against NPF not on Murabahah Commercial Bank Syariah.

Keywords: Capital Adequacy Ratio, Murabahah, Non Performing Financing

PENDAHULUAN

Prospek perbankan syariah pada Oktober 2013 mengalami peningkatan pertumbuhan perkreditan sebesar 30-40% dibanding pertumbuhan perkreditan konvensional yang hanya 20%. BUS dan UUS juga mengalami peningkatan dimana terdapat 2.265 kantor yang tersebar di Indonesia yang sebelumnya hanya memiliki 264 kantor saja (Pardede, 2014). Namun perkembangan aset perbankan syariah melambat, terlihat dari pertumbuhan total *asset* sampai pada 2015 baru mencapai 6% dari total aset perbankan nasional yang

ideal pertumbuhannya adalah 30%. Hal tersebut, berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat di Indonesia di mana pangsa pasar perbankan syariah cukup besar mengingat penduduk yang beragama Islam adalah 80% (Daryoko, 2015).

Masyarakat seharusnya memahami bagaimana cara kerja perbankan syariah dan konvensional. Hal ini memiliki keuntungan untuk masyarakat itu sendiri terutama yang beragama Islam sudah semestinya mengetahui baik-buruknya. Perbedaan produk perbankan syariah dan konvensional, yaitu di mana produk

perbankan konvensional menerapkan konsep bunga, sedangkan produk perbankan syariah menerapkan konsep bagi hasil. Berkaitan dengan bunga yang diberikan oleh bank, *jumhur* ulama telah menetapkannya sebagai *riba* dan hukumnya adalah haram. Pada tahun 2004 DSN-MUI mengeluarkan Fatwa No.1 Tahun 2004 Tentang Bunga. Dalam fatwa tersebut secara tegas disebutkan praktek penggunaan bunga hukumnya adalah haram baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu. (Khoerudin, 2010).

Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) mengakui saat ini industri perbankan syariah baru 30% menerapkan praktik prinsip murni syariah. Masih ada dua hambatan yang dihadapi bank syariah untuk menerapkan 100% prinsip syariah. *Pertama*, perbankan syariah baru menerapkan bagi hasil untuk menghilangkan bunga bank yang biasa dilakukan perbankan konvensional. *Kedua*, perbankan syariah juga harus menghilangkan *fee money* dan juga aturan Giro Wajib Minimum (GWM). Kendala tersebut yang menyebabkan *asset* bank syariah jauh tertinggal jika dibandingkan dengan *asset* perbankan konvensional (Didik Purwanto, 2010).

Tak hanya itu, prinsip murni syariah juga tidak 100% diterapkan pada produk perbankan syariah. Realitanya terdapat praktek bank syariah yang bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI tentang *murabahah* kontemporer di mana akad *murabahah* adalah salah satu produk perbankan syariah yang banyak

diminati karena menjadi alternatif pembiayaan atau kredit dalam perbankan konvensional yang tentu sarat dengan *riba*. Kebanyakan ulama dan juga berbagai lembaga fikih nasional atau internasional, membolehkan akad *murabahah* kontemporer. Sebagaimana Fatwa No. 04/ DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* dinyatakan bahwa akad *murabahah* adalah “Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas *riba*”. Pada prakteknya, perbankan syariah hanya melakukan akad *murabahah* bila nasabah telah terlebih dahulu melakukan pembelian dan pembayaran sebagian nilai barang (bayar uang muka). Tidak ada bank yang berani menuliskan pada laporan keuangannya bahwa pernah memiliki aset dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah. Perbankan baik yang berlabel syariah atau tidak, hanyalah berperan sebagai badan intermediasi. Artinya, bank hanya berperan dalam pembiayaan, dan bukan membeli barang, untuk kemudian dijual kembali. Oleh karena itu, secara regulasi dan faktanya, bank tidak dibenarkan untuk melakukan praktek perniagaan praktis. Dengan ketentuan ini, bank tidak mungkin bisa membeli yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri. Penentuan *margin* sepenuhnya dilakukan oleh bank syariah. Penentuan secara sepihak ini tidak diperbolehkan karena dalam akadnya harus ada keterbukaan dari pihak bank. Hasilnya, bank telah melanggar ketentuan DSN-MUI (Arifin, 2009).

Sedangkan untuk meminimalisir bahkan menghilangkan kesenjangan antara konsep

dan praktik dalam realitas, khususnya dalam produk *murabahah*, maka perbankan syariah harus benar-benar *istiqamah* dalam menerapkan atau merealisasikan produk-produk yang ditawarkan kepada para nasabah sesuai dengan konsep-konsep yang ada. Dalam hal ini, peran ulama dan cendekiawan muslim sangat diperlukan dalam memberikan wawasan dan pemahaman tentang produk-produk tersebut kepada masyarakat luas tentang operasionalisasi dan mekanisme perbankan syariah. Tidak kalah penting, perbankan syariah harus memiliki standar sistem perhitungan dalam penetapan jasa bank tanpa harus bergantung pada standar dalam perhitungan bunga. Karena itu, penentuan besarnya *mark-up* dalam *murabahah* harus

mengacu pada perhitungan besarnya keuntungan yang diperoleh nasabah yang menjalankan transaksi *murabahah*, bukan mengacu pada suku bunga dalam bank konvensional (Muhsinhar, 2015).

Sejak awal perkembangan perbankan syariah di Indonesia, dari sisi pembiayaan, akad *murabahah* lebih mendominasi pembiayaan bank syariah, tetapi banyak kritikan dilontarkan pada bank syariah dalam masalah penetapan margin keuntungan. Hal ini dikarenakan produk pembiayaan *murabahah* merupakan produk yang mirip dengan produk pembiayaan kredit berbunga *flat* pada bank *non-syariah* atau bank konvensional. Pembiayaan *murabahah* adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (Antonio, 2011).

Tabel 1. Pembiayaan Bank Umum Syariah

Akad	2010	2011	2012	2013
Akad Mudharabah	8.631	10.229	12.023	13.652
Akad Musyarakah	14.624	18.96	27.667	39.874
Akad Murabahah	37.508	56.365	88.004	110.565
Akad Salam	0	0	0	0
Akad Istishna	347	326	376	582
Akad Ijarah	2.341	3.839	7.345	10.462
Akad Qardh	4.731	12.937	12.09	8.995
Total	68.181	102.655	147.505	184.122

Berdasarkan tabel 1 menerangkan bahwa Bank Indonesia menyebutkan pembiayaan yang paling dominan adalah pembiayaan *murabahah* yakni mencapai Rp 88,004 triliun atau 59,66 % dari total pembiayaan sebesar Rp 147,505 triliun (Statistik Perbankan Syariah, 2013). Pada tahun 2014, pembiayaan *murabahah* masih mengambil alih akad pembiayaan dibanding akad lain yang ditawarkan oleh bank syariah. Hal ini menunjukkan eksistensi *murabahah* diperbankan syariah sangat positif untuk masyarakat dan bank syariah itu sendiri.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah*, dalam penelitian Latifatul (2012) adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), Margin Keuntungan, Modal Sendiri, *Non Performing Financing* (NPF), suku bunga dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). Penelitian ini akan membahas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan *murabahah* diantaranya yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Margin Keuntungan dan Modal Sendiri.

Dana Pihak Ketiga (DPK) atau simpanan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, tabungan, deposito dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (Sagita, 2010). Sumber-sumber penghimpunan dana (tidak termasuk modal) perbankan syariah secara umum didominasi oleh Dana Pihak Ketiga (DPK). Pada kelompok BUS kontribusi DPK mencapai 87,2% sedangkan pada UUS dan BPRS kontribusi DPK masing-masing 77,3% dan 73,7%. Kontribusi DPK pada BUS menurun dari tahun 2012 yang mencapai 90,6%. Penurunan tersebut dikompensasi oleh peningkatan dana antar bank (Statistik Perbankan Syariah, 2012).

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri. Bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain (Dendawijaya, 2009). Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001, bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko yang dinyatakan dalam *Capital Adequacy Ratio* (CAR). (Peraturan Bank Indonesia). Bahwa CAR pada perbankan syariah setiap tahunnya naik secara stabil meskipun pada tahun 2015 terdapat penurunan namun tidak menurun secara drastis yaitu sebesar 1,08 %.

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah

dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia, kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. NPF diperoleh rumusan sebagai berikut (Himaniar, 2010). NPF naik ditiap tahunnya meskipun mengalami penurunan pada tahun 2012 sebesar 0,3%, namun setelah itu mengalami kenaikan pada tahun 2013 sebesar 1,71% dan tetap mengalami kenaikan hingga tahun 2015 meski tidak secara drastis. Sumber perolehan modal bank dapat diperoleh dari para pendiri dan pemegang saham. Pemegang saham menanam modal pada bank dengan memperoleh hasil keuntungan dimasa yang akan datang.

Modal bank adalah aspek penting bagi suatu bank sebab beroperasi-tidaknya suatu bank salah satunya dipengaruhi oleh kondisi kecukupan modalnya. (Muhammad, 2008). Marjin keuntungan merupakan keuntungan yang diperoleh dari hasil alokasi pembiayaan dalam bentuk jual beli *murabahah* dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini bank sebagai penjual sedangkan nasabah bertindak sebagai pembeli (Muhammad, 2008)

Pembiayaan Syariah

Fungsi dan kegiatan bank syariah adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana dalam terminologi bank syariah disebut dengan istilah pembiayaan, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 Ayat 1, Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,

dalam Pasal 1 disebutkan bahwa “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Adanya bank syariah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Melalui pembiayaan ini bank syariah dapat menjadi mitra dengan nasabah, sehingga hubungan bank syariah dengan nasabah tidak lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan (Muhammad, 2008).

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah, kepada nasabah (Muhammad, 2008).

Pembiayaan Murabahah

Pertukaran atau jual-beli adalah salah satu cara yang biasa digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang sangat banyak dan beragam. Seperti pangan, papan, sandang, pendidikan dan lain sebagainya. Jual beli terjadi karena manusia tidak akan mampu memenuhi semua kebutuhan sendiri.

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad ini dapat dilakukan secara tunai (*ba'inaqdam*) atau tangguh (*ba'imu'ajjal*) (Sri Wahyuni dan Wasilah, 2010:168).

Secara singkat, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts* karena dalam *murabahah* ditentukan beberapa *required rate profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh). Karena dalam definisinya disebut adanya kebutuhan adanya keuntungan yang disepakati, karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian barangnya dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada pembiayaan tersebut (Karim, 2007:113).

Dana Pihak Ketiga

Bank adalah pelayanan masyarakat dan wadah perantara keuangan masyarakat. Karena itu, bank harus selalu berada ditengah masyarakat agar arus uang dari masyarakat yang kelebihan dapat ditampung dan disalurkan pada masyarakat yang kekurangan. Kepercayaan masyarakat akan keberadaan bank dan keyakinan masyarakat bahwa bank akan menyelenggarakan sebaik-baiknya permasalahan keuangannya, merupakan suatu keadaan yang diharapkan semua bank.

Menurut UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dalam Pasal 1

disebutkan bahwa, “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan oleh itu”. Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank yang terdiri dari 3 jenis, yaitu dalam bentuk giro, tabungan dan deposito.

$$\text{Dana Pihak Ketiga} = \text{Giro} + \text{Deposito} + \text{Tabungan}$$

Non Performing Financing

Merupakan indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko kredit adalah tercermin dari besarnya *Non Performing Loan* (NPL), dalam terminologi bank syariah disebut *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 9 Ayat 2, bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dibagi dalam 5 golongan yaitu lancar (L), dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D), macet (M). *Non Performing Financing* (NPF) akan berdampak pada menurunnya

tingkat bagi hasil yang dibagikan pada pemilik dana. Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan usahanya apabila nasabah percaya untuk menempatkan uangnya, kemudian setelah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, bank kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (Muntoha, 2011).

$$\text{Non Performing Financing (NPF)} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Capital Adequacy Ratio

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001, bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risikoyang dinyatakan dalam rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Rasio ini bertujuan untuk memastikan bahwa jika dalam aktivitasnya bank mengalami kerugian, maka ketersediaan modal yang dimiliki oleh bank mampu mengcover kerugian tersebut. Komponen pada CAR terdiri dari Modal dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

$$\text{Capital Adequacy Ratio (CAR)} = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Total ATMR}} \times 100\%$$

Modal Sendiri

Secara tradisional modal didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Berdasarkan

nilai buku, modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih yaitu selisih antara nilai buku dan aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban (*liabilities*). Modal bank memiliki tiga fungsi yaitu sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasioanl dan kerugian lainnya, sebagai dasar untuk menetapkan batas maksimum pemberian kredit dan menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif untuk menghasilkan keuntungan (Arifin, 2009).

$$\text{Modal Bank} = \frac{\text{Modal Disetor} + \text{Tambahan M D} + \text{Saldo Laba}}{\text{Total Aset}}$$

Marjin Keuntungan

Marjin keuntungan merupakan keuntungan yang diperoleh dari hasil alokasi pembiayaan dalam bentuk jual-beli *murabahah* dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini bank sebagai penjual sedangkan nasabah sebagai pembeli. Marjin keuntungan dalam *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam (Muhammad, 2008).

$$\text{Marjin Keuntungan} = \frac{\text{Pendapatan Jual} - \text{Beli Murabahah}}{\text{Total Pendapatan Operasi Utama}}$$

Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas suatu persoalan yang masih perlu

dibuktikan kebenarannya dan harus bersifat logis, jelas dan dapat diuji. Pembiayaan *Murabahah* dapat dilihat dari faktor-faktor yang yang mempengaruhinya yaitu sebagai berikut:

1. Dana Pihak Ketiga diduga berpengaruh secara parsial terhadap Pembiayaan *Murabahah* di Bank Umum Syariah.

$H_0 : \beta_1$, artinya DPK tidak berpengaruh secara parsial terhadap Pembiayaan *Murabahah* di Bank Umum Syariah.

$H_0 : \beta_1 = 0$, artinya DPK berpengaruh secara parsial terhadap Pembiayaan *Murabahah* di Bank Umum Syariah.

2. *Capital Adequacy Ratio* diduga berpengaruh secara parsial terhadap Pembiayaan *Murabahah* di Bank Umum Syariah.

$H_0 : \beta_1 = 0$, artinya CAR tidak berpengaruh secara parsial terhadap Pembiayaan *Murabahah* di Bank Umum Syariah.

$H_0 : \beta_1 \neq 0$, artinya CAR berpengaruh secara parsial terhadap Pembiayaan *Murabahah* di Bank Umum Syariah.

3. *Non Performing Financing* diduga berpengaruh secara parsial terhadap Pembiayaan *Murabahah* di Bank Umum Syariah.

$H_0 : \beta_1 = 0$, artinya NPF tidak berpengaruh secara parsial terhadap Pembiayaan *Murabahah* di Bank Umum Syariah.

$H_0 : \beta_1 \neq 0$, artinya NPF berpengaruh secara parsial terhadap Pembiayaan *Murabahah* di Bank Umum Syariah.

4. Modal Sendiri diduga berpengaruh secara parsial terhadap Pembiayaan *Murabahah* di Bank Umum Syariah.

$H_0 : \beta_1 = 0$, artinya Modal Sendiri tidak berpengaruh secara parsial terhadap Pembiayaan *Murabahah* di Bank Umum Syariah.

$H_0 : \beta_1 \neq 0$, artinya Modal Sendiri berpengaruh secara parsial terhadap Pembiayaan *Murabahah* di Bank Umum Syariah.

5. Marjin Keuntungan diduga berpengaruh secara parsial terhadap Pembiayaan *Murabahah* di Bank Umum Syariah.

$H_0 : \beta_1 = 0$, artinya Marjin Keuntungan tidak berpengaruh secara parsial terhadap Pembiayaan *Murabahah* di Bank Umum Syariah.

$H_0 : \beta_1 \neq 0$, artinya Marjin Keuntungan berpengaruh secara parsial terhadap Pembiayaan *Murabahah* di Bank Umum Syariah.

6. Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Performing Financing (NPF)*, Modal Sendiri dan Marjin Keuntungan diduga berpengaruh secara simultan terhadap Pembiayaan *Murabahah* di Bank Umum Syariah.

$H_0 : \beta_1 = 0$, artinya Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Performing Financing (NPF)*, Modal Sendiri dan Marjin Keuntungan tidak berpengaruh secara simultan terhadap Pembiayaan *Murabahah* di Bank Umum Syariah.

$H_0 : \beta_1 \neq 0$, artinya Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Performing Financing (NPF)*, Modal Sendiri dan Marjin Keuntungan berpengaruh secara simultan terhadap Pembiayaan *Murabahah* di Bank Umum Syariah.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yakni metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara *random*, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012). Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari laporan keuangan tahunan bank yang terdaftar di Bank Umum Syariah. Data operasional yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data panel yang terdiri atas data seksi silang (beberapa variabel) dan data runtut waktu (berdasarkan waktu).

Teknik Penentuan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Populasi pada penelitian ini yaitu

BCA Syariah, Bank Jawa Barat, BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bukopin Syariah, MayBank, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Panin Syariah, Bank Victoria Syariah, BTPN Syariah.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *non probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2012). Teknik yang digunakan dalam *non probability sampling* adalah *purposive sampling* yang pengambilan sampelnya ditentukan oleh penyusun berdasarkan pertimbangan atau kebijakannya. Dalam penelitian ini pertimbangan yang diambil yaitu sampel penelitian ini merupakan laporan keuangan tahunan yang memiliki kelengkapan yang dikehendaki peneliti. Adapun pertimbangan yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Bank umum syariah yang sudah mempublish rasio keuangannya.
- b. Bank umum syariah yang laporan keuangannya sudah teraudit BI
- c. Bank umum syariah yang sudah memiliki kantor kas serta outlet yang sudah tersebar di Indonesia.
- d. Bank umum syariah yang telah berdiri selama kurang lebih 5 tahun.
- e. Bank umum syariah yang sudah memenuhi ketentuan dari variabel terkait.

Berdasarkan kriteria sampel maka diperoleh 9 (Sembilan) bank sebagai sampel penelitian:

Tabel 2. Populasi dan Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah Sampel Penelitian
1.	Populasi Bank Umum Syariah Periode 2011-2015	12
2.	Bank Syariah yang sudah mempublish laporan keuangannya dan terpublish oleh Bank Indonesia	12
3.	Bank Umum syariah yang sudah memiliki kantor kas serta outlet yang sudah tersebar di Indonesia.	12
4.	Jumlah Sampel Perusahaan yang telah berdiri selama kurang lebih 5 tahun	11
5.	Bank umum syariah yang sudah memenuhi ketentuan dari variabel terkait.	9
	Jumlah Sampel Penelitian	9

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah bagian instrument pengumpulan data yang menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Dokumenter

Teknik dokumenter digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih-memilih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan, menafsirkan dan menghubungkan dengan fenomena lain.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah menelaah maupun mengutip langsung dari sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dapat

digunakan sebagai landasan teorinya. Atau dengan menggunakan fasilitas atau sarana perpustakaan untuk melengkapi data yang sudah ada (Muhammad, 2008).

Teknik Analisis Data

1. Estimasi Data Panel

Di dalam dataran aplikasi praktis terdapat banyak data (ekonometri) yang merupakan kombinasi dari data bertipe cross-section dan time series (yakni sejumlah variabel diobservasi atas sejumlah kategori dan dikumpulkan dalam suatu jangka waktu tertentu). Data demikian disebut sebagai data panel dan terdapat tiga model panel yang sering digunakan yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model* (Rosadi, 2012:271)

2. Model Regresi

Di bawah ini merupakan persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini menurut Winarno (2015:9). Adapun bentuk persamaanya adalah:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y : Pembiayaan *Murabahah*
 β_0 : Konstanta
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$: Koefisien regresi
 X_1 : Dana Pihak Ketiga
 X_2 : *Capital Adequacy Ratio*
 X_3 : *Non Performing Financing*
 X_4 : Modal Sendiri
 X_5 : Marjin Keuntungan
 ε : error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persamaan regresi data panel yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pembiayaan Murabahah} = & -31,40159 + \\ & 0,340056X_1 + 1,475122X_2 + 0,785551X_3 + \\ & 1,367808X_4 + 1,29941X_5 + \varepsilon \end{aligned}$$

Menunjukkan bahwa variabel Modal Sendiri dan Marjin berpengaruh terhadap variabel Pembiayaan *Murabahah*, hal ini berdasarkan pada nilai probabilitas variabel Modal Sendiri sebesar 0,0169 dan variabel Marjin sebesar 0,0000, dimana nilai tersebut < 0,05.

Pengujian Hipotesis

Hasil Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Atau untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai F hitung seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Uji Simultan (Uji F)

R-squared	0.579288	Mean dependent var	6.219332
Adjusted R-squared	0.525351	S.D. dependent var	4.035518
S.E. of regression	2.780261	Sum squared resid	301.4643
F-statistic	10.74001	Durbin-Watson stat	1.787152
Prob(F-Statistic)	0.000002		

Nilai *F-statistic* sebesar 10,74001 dengan tingkat signifikansi 0,000002. Karena tingkat signifikansi kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio*, *Non Performing Financing*, Modal Sendiri, Marjin secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah (BUS).

Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05. Apabila probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka hasilnya terdapat pengaruh dari variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Hasil pengujian hipotesis dengan uji t adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Uji t

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
DPK	0.340056	0.272587	1.247516	0.2196
CAR	1.475122	1.476285	0.999212	0.3239
NPF	0.785551	0.514201	1.527713	0.1347
MODAL_SENDIRI	1.367808	0.547942	2.496265	0.0169
MARJIN	1.299421	0.201408	6.451702	0.0000
C	-31.40159	12.26917	-2.559390	0.0145

Berdasarkan tabel 4 hasil uji t, dapat diketahui bahwa variabel DPK, NPF dan CAR tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*, sedangkan Modal Sendiri dan Marjin berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Maka penulis menjelaskan hasil perhitungan uji t pada masing-masing variabel pada hipotesis dibawah ini:

1) Dana Pihak Ketiga

Terlihat bahwa nilai probabilitas 0,2196 yang berarti lebih besar dari nilai $\alpha=0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak yang berarti bahwa variabel DPK tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

2) Capital Adequacy Ratio

Terlihat bahwa nilai probabilitas 0,3239 yang berarti lebih besar dari nilai $\alpha=0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima

dan H_1 ditolak yang berarti bahwa variabel CAR tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

3) Non Performing Financing

Terlihat bahwa nilai probabilitas 0,1347 yang berarti lebih besar dari nilai $\alpha=0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak yang berarti bahwa variabel NPF tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

4) Modal Sendiri

Terlihat bahwa nilai probabilitas 0,0169 yang berarti lebih kecil dari nilai $\alpha=0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti bahwa variabel Modal Sendiri berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

5) Marjin Keuntungan

Terlihat bahwa nilai probabilitas 0,0000 yang berarti lebih kecil dari nilai $\alpha=0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak yang berarti bahwa variabel Marjin berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi atau R Square (R^2) merupakan besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Semakin tinggi koefisien determinasi, semakin tinggi kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel terikatnya.

Tabel 5. Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.57929	Mean dependent var	6.21933
Adjusted R-squared	0.52535	S.D. dependent var	4.03552

S.E. of regression	2.78026	Sum squared resid	301.464
F-statistic	10.74	Durbin-Watson stat	1.78715
Prob(F-statistic)	2E-06		

Dapat dilihat nilai *Adjusted R-Square* yang terbentuk dalam penelitian ini adalah sebesar 0,525351 yang menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen (Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, Modal Sendiri, Marjin) dalam menjelaskan variabel dependen (Pembiayaan *Murabahah*) adalah sebesar 52,5%, sisanya sebesar 47,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Interpretasi Data

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi data *panel* pada uji hipotesis dan signifikansi variabel Dana Pihak Ketiga, keputusan yang diambil adalah terima H_0 yaitu Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah periode 2011-2015. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Latifatul (2012) dan Khodijah (2008) yang menyebutkan bahwa Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan *Murabahah* dimana dibuktikan dengan hasil uji regresi pada penelitian tersebut. Terdapat kemungkinan DPK yang disalurkan oleh bank syariah untuk pembiayaan *murabahah* hanya sedikit atau kecil dan sebagian besar disalurkan untuk pembiayaan selain pembiayaan *murabahah*. Seperti halnya pembiayaan *mudharabah*,

ijarah atau *musyarakah*. Sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan *murabahah* kemungkinan besar berasal dari modal sendiri yang berasal dari pemegang saham karena pembiayaan *murabahah* termasuk pembiayaan yang berisiko kecil.

2. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi data *panel* pada uji hipotesis dan signifikansi variabel CAR, keputusan yang diambil adalah terima H_0 yaitu CAR tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah periode 2011-2015. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Agista (2015) dan Lifstin (2012) yang menyebutkan bahwa CAR tidak berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan *Murabahah* dimana dibuktikan dengan hasil uji regresi pada penelitian tersebut. CAR tidak dapat digunakan untuk memprediksi pembiayaan *murabahah* karena tidak ada pengaruh dengan variabel pembiayaan. Meskipun hasilnya tidak berpengaruh, bukan berarti bank dapat mengabaikan CAR di dalam menyalurkan pembiayaan *murabahah* karena kecukupan modal bank juga sering terganggu karena penyaluran pembiayaan yang berlebihan. Pada situasi ini wajar jika bank kemudian bertahan untuk tidak menyalurkan kredit karena kenaikan kredit yang disalurkan akan menambah aset berisiko sehingga mengharuskan bank menambah modal untuk memenuhi ketentuan CAR.

3. Pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi data *panel* pada uji hipotesis dan signifikansi variabel NPF, keputusan yang diambil adalah terima H_0 yaitu NPF tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah periode 2011-2015. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Agista (2015), Latifatul (2012), Yunta (2008) yang menyebutkan bahwa NPF tidak berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan *Murabahah* dimana dibuktikan dengan hasil uji regresi pada penelitian tersebut. NPF tidak mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan disebabkan oleh tingginya permintaan dan pembiayaan serta penanganan pembiayaan bermasalah. NPF merupakan faktor pengendalian biaya dan posisi risiko pembiayaan. Jika tingkat NPF ditekan semaksimal mungkin, besar kemungkinan keuntungan BUS bertambah dengan sedikitnya risiko yang diterima serta secara tidak langsung kepercayaan nasabah bertambah. Tingkat NPF yang tinggi mengakibatkan bank mengalami kesulitan menghimpun dana kembali, bank diharapkan menjaga kisaran NPF minimum 5%, jika di atas 5% maka pihak bank berhati-hati dan mengurangi pembiayaan yang disalurkan.

4. Pengaruh Modal Sendiri terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi data panel pada uji hipotesis dan signifikansi variabel Modal Sendiri, keputusan yang diambil adalah tolak H_0 yaitu Modal Sendiri

berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah periode 2011-2015. Nilai koefisien pada variabel Modal Sendiri sebesar 1,367808. Nilai koefisien dari variabel Modal Sendiri, memiliki tanda positif, hal ini dapat diinterpretasikan bahwa, jika variabel Modal Sendiri mengalami kenaikan satu poin maka menyebabkan peningkatan pada nilai Pembiayaan *Murabahah* sebesar 1,367808 dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Latifatul (2012), Yunta (2008), Khodijah (2008) yang menyatakan bahwa Modal Sendiri berpengaruh positif secara parsial terhadap Pembiayaan *Murabahah* dimana dibuktikan dengan hasil uji regresi pada penelitian tersebut. Besarnya modal sendiri yang dimiliki Bank Umum Syariah mempengaruhi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jadi semakin besar modal sendiri yang dimiliki bank syariah, maka akan meningkatkan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah.

5. Pengaruh Marjin Keuntungan terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi data *panel* pada uji hipotesis dan signifikansi variabel Marjin Keuntungan, keputusan yang diambil adalah tolak H_0 yaitu Marjin Keuntungan berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah periode 2011-2015. Nilai koefisien pada variabel Marjin Keuntungan sebesar 1,299421. Nilai koefisien dari variabel Marjin Keuntungan, memiliki tanda positif, hal ini dapat diinterpretasikan bahwa, jika variabel

Marjin Keuntungan mengalami kenaikan satu poin maka menyebabkan peningkatan pada nilai Pembiayaan *Murabahah* sebesar 1,299421 dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Latifatul (2012), Khodijah (2008) yang menyatakan bahwa Marjin berpengaruh positif secara parsial terhadap Pembiayaan *Murabahah* dimana dibuktikan dengan hasil uji regresi pada penelitian tersebut. Semakin tinggi marjin yang diperoleh bank syariah maka bank syariah akan mempertinggi jumlah pembiayaan *murabahah*, mengingat transaksi *murabahah* terbilang dominan dalam pelaksanaan investasi syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjabaran dari hasil penelitian yang telah dijelaskan oleh penulis, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan uji simultan, maka Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio*, *Non Performing Financing*, Modal Sendiri dan Marjin secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah (BUS).
2. Berdasarkan uji parsial, Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.
3. Berdasarkan uji parsial, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan

variabel yang berpengaruh yaitu modal sendiri dan marjin keuntungan.

4. Berdasarkan uji parsial, *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan variabel yang berpengaruh yaitu modal sendiri dan marjin keuntungan.
5. Berdasarkan uji parsial, Modal Sendiri berpengaruh terhadap Pembiayaan *murabahah*. Sedangkan variabel yang tidak berpengaruh yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF).
6. Berdasarkan uji parsial, Marjin Keuntungan berpengaruh secara terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan variabel yang tidak berpengaruh yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF).

DAFTAR PUSTAKA

- Agista, Aristantia Radis. (2015). *Analisis Pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA Terhadap Pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia*. Tidak diterbitkan. Surakarta: FEB Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2011). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifin, Zainul. (2009). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Dendawijaya, Lukman. (2009). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Himaniar, Triasdini. (2010). *Pengaruh CAR, NPL, dan ROA Terhadap Penyaluran Kredit Modal*. Tidak diterbitkan. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Karim, Adiwarmarman. (2007). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Latifatul, Mufidah. (2012). *Analisis Variabel-variabel yang mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah*. Tidak diterbitkan. Yogyakarta: FSH UIN Sunan Kalijaga.
- Lifstin, Wardiantika. (2012). *Pengaruh DPK, CAR, NPF dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah*. Tidak diterbitkan. Surabaya: FE Universitas Negeri Surabaya.
- Muhammad. (2008). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muklis, F. (2016). Perkembangan dan Tantangan Pasar Modal Indonesia, *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 1 (1): 65-76.
- Muklis, F. (2016). Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan dan Leverage, *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 1 (2): 245-255.
- Muntoha, Ihsan. (2011). *Pengaruh GDP, Inflasi dan Kebijakan Jenis Pembiayaan terhadap Rasio NPF*. Tidak diterbitkan. Semarang: FE UNDIP.
- Pratin, P., & Adnan, A. (2005). Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil dan Markup Keuntungan Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia (BMI). *Jurnal Sinergi*, Edisi Khusus (Keuangan): 35-52.
- Rosadi, Dedi. (2012). *Ekonometrika dan Analisis Runtun Waktu Terapan Dengan Eviews*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sagita, Maharani Devi. (2010). *Analisis Pengaruh CAR, NPF, dan DPK Terhadap Penyaluran Pembiayaan (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2001-2009)*. Tidak diterbitkan. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyuni, Sri & Wasilah. (2012). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba 4.
- Winarno, Wing Wahyu. (2015). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.